



PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA PENGURUS BESAR

Teachers Association of The Republic of Indonesia
Gedung Guru Indonesia, Jalan Tanah Abang III No. 24, Jakarta Pusat Kode Pos 10160 Indonesia
Telp. (021) 3841121, 384985; Fax. (021) 3446504;
Email: pbpgri@pgri.or.id, pb.pgri@yahoo.com; Website: www.pgri.or.id
Twitter, Instagram: PBPGRI_OFFICIAL; Facebook: PBPGRI_RESMI

KEPUTUSAN PENGURUS BESAR PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA Nomor : 10/Kep/PB/XXII/2022

Tentang

PENGANGKATAN REKTOR UNIVERSITAS PGRI SILAMPARI MASA JABATAN TAHUN 2022-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PENGURUS BESAR PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA;

- Menimbang :
- bahwa Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia (STKIP PGRI) Lubuklinggau berubah menjadi Universitas PGRI Silampari berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 35/E/O/2022, tanggal 18 Januari 2022;
 - bahwa berdasarkan Statuta Universitas PGRI Silampari, Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus Besar PGRI sebagai representasi dari Badan Penyelenggara dengan memperhatikan usulan dari Badan Pelaksana Harian (BPH) Pengurus Besar PGRI pada Universitas PGRI Silampari dan rekomendasi dari Pengurus PGRI Provinsi Sumatera Selatan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b serta dalam rangka pengembangan Universitas PGRI Silampari perlu ditetapkan Rektor Universitas PGRI Silampari Masa Jabatan Tahun 2022-2027 dengan Keputusan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia;
- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Akte Pengakuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor J.A. 5/82/12 tanggal 20 September 1954 tentang pengesahan Anggaran Dasar PGRI dan pengakuan PGRI sebagai badan hukum, yang telah diperbaharui, terakhir dengan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0000939.AH.01.08. Tahun 2019, tanggal 17 Oktober 2019;
 - Keputusan Kongres XXII Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor XVII/KONGRES/XXII/PGRI/2019 tentang Susunan dan Personalialia Pengurus Besar PGRI Masa Bakti XXII Tahun 2019-2024, sebagaimana

diubah dengan Keputusan Konkernas II Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor XI/KONKERNAS/II/XXII/2021 tentang Penggantian Jabatan Antar Waktu Ketua Pengurus Besar PGRI Masa Bakti XXII Tahun 2019-2024, dan terakhir diubah dengan Keputusan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor 04/Kep/PB/XXII/2022 tentang Penggantian Antar Waktu Ketua Departemen Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Masa Bakti XXII Tahun 2019-2024;

6. Peraturan Organisasi Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor 35.a/PO/PB/XXII/2020 tentang Badan Pembina Lembaga Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Peraturan Organisasi Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor 71/PO/PB/XXII/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Organisasi Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor 35.a/PO/PB/XXII/2020 tentang Badan Pembina Lembaga Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia;

- Memperhatikan :
1. Surat usulan dari Pengurus BPH PB PGRI pada Universitas PGRI Silampari Nomor 001/Tbs/BPH UNPARI/I/2022 tanggal 7 Maret 2022 tentang Usulan Penetapan Rektor Universitas PGRI Silampari;
 2. Surat dari Pengurus PGRI Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11/Tbs/SUS/XXII/2022 tanggal 5 Maret 2022 tentang Rekomendasi Penetapan Rektor Universitas PGRI Silampari;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PENGURUS BESAR PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGANGKATAN REKTOR UNIVERSITAS PGRI SILAMPARI MASA JABATAN TAHUN 2022-2027.**
- Pertama : Memberhentikan Saudara Dr. H. Rudi Erwandi, M.Pd sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Rektor Universitas PGRI Silampari (UNPARI) dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya.
- Kedua : Mengangkat Saudara Dr. H. Rudi Erwandi, M.Pd sebagai Rektor Universitas PGRI Silampari Masa Jabatan Tahun 2022-2027.
- Ketiga : Menugaskan kepada Rektor Universitas PGRI Silampari untuk melaksanakan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan Universitas dengan berpedoman kepada statuta, peraturan perundang-undangan dan ketentuan organisasi PGRI yang berlaku.
- Keempat : Dalam melaksanakan tugasnya Rektor Universitas PGRI Silampari bertanggungjawab kepada Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) melalui Badan Pelaksana Harian Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (BPH PB PGRI) pada Universitas PGRI Silampari.
- Kelima : Dalam melaksanakan kegiatan koordinasi dan pembinaan Universitas PGRI Silampari, Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) dapat mendelegasikan kepada Badan Pembina Lembaga Pendidikan (BPLP) PGRI.

Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan.
Ketujuh : Asli surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 10 Maret 2022

PENGURUS BESAR
PERSARTUAN GURU REPUBLIK INDONESIA

Ketua Umum,



Prof. Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd
NPA 090307000047



Sekretaris Jenderal



Drs. H. M. Ali Arahim, M.Pd
NPA 23070200272

Tembusan Yth:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI di Jakarta
2. Pengurus BPLP PGRI di Jakarta
3. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala LL DIKTI Wilayah II di Palembang
5. Ketua PGRI Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
6. Ketua PGRI Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Selatan
7. Ketua BPH PB PGRI pada Universitas PGRI Silampari di Lubuklinggau